

PUTUSAN MK TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD: Dari Konstitusionalitas ke Inkonstitusionalitas

Oleh :

Lili Romli¹ dan Efriza²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis masalah Presidential threshold (PT) yang merupakan ambang batas dukungan minimal pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Pengaturan PT yaitu 20 persen dari total kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional hasil Pemilu anggota DPR, penerapan ambang batas presidensial sering dikaitkan dengan upaya mencapai jumlah pasangan calon, mendorong terbentuknya koalisi partai sejak awal, serta memperkuat stabilitas pemerintahan presidensial, secara konstitusional pengaturan mengenai keberadaan PT dibuat sebagai syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, bukan sebagai syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Penelitian ini menerapkan studi kasus yang dipelajari mengenai Presidential threshold (PT) Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) serta melakukan studi pustaka pengumpulan data yang menjadi sumber utama adalah berdasarkan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi terhadap PT yang dihasilkan dari penelusuran berdasarkan website: *mkri.id* dengan kurun waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2025 untuk peruntukkan penulisan penelitian ini.

Kata Kunci : **Presidential threshold Konstitusionalitas ke Inkonstitusionalitas**

Abstract

This study analyzes the issue of the presidential threshold (PT)—the minimum support requirement for presidential and vice-presidential candidate pairs in general elections. Set at either 20 percent of total House of Representatives (DPR) seats or 25 percent of the national valid vote share from the legislative election, the presidential threshold is often linked to efforts to manage the number of candidate pairs, encourage early party coalition formation, and strengthen the stability of the presidential government. Constitutionally, however, the PT provision was established as a requirement for *serving* as President and Vice President, rather than as a prerequisite for *nominating* candidates, as stipulated in the Election Law. This research employs a case study approach regarding the presidential threshold. The methodology relies on library research, with primary data sourced from various Constitutional Court (MK) rulings on judicial reviews of the PT—retrieved from the official website (*mkri.id*) covering the period from 2017 to 2025.

Keywords: Presidential threshold; constitutionality vs. unconstitutionality.

¹ Penulis adalah Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) - liliromli.lipi@gmail.com

² Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (UNPAM) - efriza10099@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Presidential threshold (PT) adalah ketentuan mengenai ambang batas dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Ambang batas ini biasanya dihitung berdasarkan persentase perolehan kursi di parlemen atau persentase suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik pada pemilu legislatif sebelumnya. Dengan demikian, tidak semua partai politik peserta pemilu otomatis memiliki hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, melainkan hanya partai atau partai yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat tertentu.

Dalam konteks Indonesia, ambang batas presiden diatur sebagai penjabaran dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan pasangan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Melalui undang-undang pemilu, ketentuan tersebut kemudian disetujui dengan menetapkan ambang batas pencalonan. Tujuan utama dari penerapan ambang batas presidensial sering dikaitkan dengan upaya mencapai jumlah pasangan calon, mendorong terbentuknya koalisi partai sejak awal, serta memperkuat stabilitas pemerintahan presidensial dengan dukungan parlemen yang memadai. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pengaturan PT yaitu 20 persen dari total kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional hasil Pemilu anggota DPR.

Kritik utama dari PT menyebutkan bahwa ambang batas ini dapat membatasi hak konstitusional partai politik dan warga negara untuk mencalonkan dan memilih pemimpin nasional, serta berpotensi mengurangi pilihan politik bagi pemilih.

Perdebatan ini semakin menguat terutama sejak diberlakukannya pemilu serentak, yang dinilai mengubah relevansi dasar penerapan PT.

Sehubungan dengan itu, sejak akan dilaksanakannya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang bersamaan dengan Pemilu Legislatif yang biasa disebut Pemilu Serentak ketentuan PT sebesar 20 persen memicu banyak pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik oleh individu maupun lembaga politik. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2024, tercatat sebanyak 37 permohonan uji materiil terhadap ketentuan PT 20 persen yang diserahkan ke MK.

Ada pun argumen utama para pemohon adalah bahwa dengan diberlakukannya Pemilu Serentak. Selain itu, penggunaan hasil Pemilu Legislatif sebagai prasyarat pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan dalih penguatan sistem presidensial dinilai tidak tepat, bahkan dianggap sebagai klaim yang berlebihan (Saldi Isra, 2017). *Presidential* ambang batas juga dipandang sebagai sebuah anomali, terlebih dengan besaran angka yang relatif tinggi (Burhanuddin Muhtadi, 2022). Dengan demikian, sejak diterapkannya Pemilu Serentak, ambang batas pencalonan presiden semakin kehilangan relevansinya (Saldi Isra, 2017).

Selain itu juga, berdasarkan praktik di berbagai negara yang menganut sistem presidensial bahwa apa yang dimaksudkan PT bukanlah syarat pencalonan namun syarat keterpilihan presiden (Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019). Begitu juga menurut Pipit R. Kartawidjaja memaknai PT sebagai, jika orang berbicara tentang pemilu terkait '*presidential threshold*' itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden (Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019: 103).

Sehubungan dengan itu, artikel ini mengkaji, pertama, mengapa PT 20% mendapat gugatan oleh banyak pihak, baik perorangan maupun lembaga. Kedua, mengapa MK yang awalnya bergeming atas gugatan yang diajukan oleh banyak pihak tersebut hingga akhirnya putusan PT dari konstitusionalitas menjadi inkonstitusional. Ada pun tujuan dari artikel ini untuk menjelaskan keputusan MK yang menjadikan PT tersebut inkonstitusional sekaligus juga dinamika berbagai alasan-alasan yang disampaikan oleh para penggugat atas norma PT 20% yang saat itu MK tetap bergeming atas ujian materi norma tersebut.

KERANGKA TEORI

Secara umum, sistem pemerintahan demokrasi dapat dibedakan dalam tiga sistem, yakni: sistem presidensial (*presidential systems*), sistem parlementer (*parliamentary systems*), dan sistem semi-presidensial (*semipresidential systems*). Sistem presidensial berlaku di Amerika Serikat, sebagian besar negara-negara Amerika Latin, dan juga Filipina di Asia Tenggara serta Korea Selatan di Asia Timur. Sistem Parlementer berlaku di Inggris dan pada umumnya negara-negara jajahan Inggris seperti Australia, India, dan Malaysia serta Singapura. Sedangkan kasus spesifik sistem semi presidensial, yang juga disebut sebagai “sistem campuran” atau sistem hibrida, terutama berlaku di Prancis.

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Artinya, Presiden adalah kepala pemerintahan (*chief of executive*) dan juga kepala negara (*chief of state*). Selain itu, sistem presidensial dicirikan oleh pemilihan kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh parlemen seperti berlaku dalam sistem parlementer. Presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak bisa diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui proses pemakzulan

(*impeachment*); dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen sebagaimana halnya sistem parlementer yang memberi hak kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Ciri lain dari presidensialisme adalah kedudukan lembaga parlemen yang tidak hanya terpisah dari eksekutif melainkan juga independen terhadapnya; serta menteri-menteri yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam sistem presidensial, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh presiden, yang dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun dipilih oleh lembaga tertentu dengan masa jabatan tertentu (*fixed term*), misalnya 4 tahun seperti di Amerika Serikat atau 5 tahun seperti di Indonesia, dan 6 tahun seperti di Philipina. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mengangkat menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet dan bertugas sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden memiliki hak proregatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Sebagai kepala negara, presiden memegang berbagai kekuasaan simbolis dan kegiatan seremonial kenegaraan.

Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden dan parlemen adalah sama kuat, karena keduanya memperoleh legitimasi melalui pemilu yang terpisah. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen tidak bisa memberhentikan presiden, kecuali karena alasan pelanggaran hukum berat yang memerlukan proses panjang (Verney, 1995). Di AS, presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui mekanisme *impeachment* apabila melakukan pengkhianatan, menerima suap, dan melakukan kejahatan serius (*treason, bribery, or other hight crime, and misdemeanors*).

Pada sistem presidensial, eksekutif (pemerintah) non-kolegial. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat di bawah presiden adalah para pembantunya. Jadi,

kepemimpinan atau kekuasaanya bersifat hirarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. Dengan kata lain, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Pertanggungjawaban presiden bukan pada parlemen, karena itu tidak ada mosi tidak percaya, tetapi kepada konstitusi.

Dari berbagai ciri tersebut, menurut Arend Lijphart (1992) terdapat tiga pokok ciri khas sistem presidensial yakni: *Pertama*, presiden atau kepala pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed term*); *Kedua*, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui dewan pemilih (*electoral college*) seperti di Amerika Serikat; *Ketiga*, presiden adalah pusat kekuasaan dengan mana eksekutif bersifat tunggal (Arend Lijphart, 1992: 4-6).

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengembangkan ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak dapat dibagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu presiden atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu,

pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat tak seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen (Arend Lijphart, 1995: 43-50).

Secara konstitusional pengaturan mengenai keberadaan PT dibuat sebagai syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, bukan sebagai syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Udnang-Undang Pemilu. Sayangnya di Indonesia digunakan dua pengaturan yakni persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden seperti yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Dan, juga adanya pengaturan tersendiri yang dikenal dengan PT.

Penerapan PT di dalam sistem presidensial bukan baru digunakan di Indonesia saja, akan tetapi di negara-negara yang mengantut sistem presidensial juga memberlakukan PT namun diberlakukan bukan sebagai syarat untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Melainkan, syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Misal, Pemilihan Presiden Brasil hampir sama dengan negara Turki yang tidak mengenal PT sebagai syarat untuk mencalonkan Presiden dan wakil presiden. Justru PT yang terjadi di Brazil ataupun Turki adalah syarat untuk menjadi Presiden yang harus mendapatkan dukungan dari rakyat dengan persentase 50% plus 1.

Apabila pasangan calon tidak ada yang sampai pada persentase 50% plus satu maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang meraih suara terbanyak untuk kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil Presiden sebagai peraih suara terbanyak. Jadi model sistem PT adalah sebagai syarat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Demikian halnya dengan negara Ekuador yang melakukan pemilihan presiden secara langsung dan tidak mengatur terkait syarat untuk mencalonkan sebagai presiden. Ekuador sendiri memaknai PT sebagai syarat untuk menjadi Presiden di mana perolehan suara rakyat yang harus dimiliki oleh calon presiden 50% plus 1 atau juga bisa 45% selama memiliki perbedaan sekitar 10% dari saingan terkuat. Jika pasangan tidak ada yang mendapat perolehan suara 50% atau 45% dengan selisih 10% dari saingan terkuat maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua, hal mana dalam putaran kedua ini akan ditetapkan sebagai pemenang presiden bagi pasangan yang memperoleh suara terbanyak (Erfandi dan Akhmad Fauzi, 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menerapkan studi kasus yang dipelajari mengenai PT. Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*), jenis ini dipilih karena minat khusus penulis terhadap kasus tersebut sebab kasus PT punya nilai (keunikan) tersendiri, sebanyak 37 kali di uji materi aturan PT selalu dianggap konstitusional hingga akhirnya MK menyatakan aturan PT *threshold* adalah inkonstitusional (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln 2009: 301).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Merujuk pendapat Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan-laporan penelitian yang relevan agar dapat membantu menguraikan permasalahan yang akan dipecahkan. Studi pustaka merupakan ciri khusus yang dipakai guna mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain yaitu peneliti dihadapkan secara langsung dengan data atau teks yang disajikan, tidak dengan data lapangan atau disaksikan secara langsung berupa kejadian, namun peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang terdapat di perpustakaan atau data yang bersifat siap digunakan, selain juga data sekunder yang nantinya dipakai oleh peneliti (Snyder dalam Rizaldy Fatha Pringgar, 2020: 319).

Dalam melakukan studi pustaka pengumpulan data yang menjadi sumber utama adalah berdasarkan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi terhadap PT yang dihasilkan dari penelusuran berdasarkan website: *mkri.id* dengan kurun waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2025 untuk peruntukkan penulisan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dirangkai dalam satu penulisan yang utuh (M. Nazir, 2003). Dalam menerapkan prosedur studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan adalah yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MK *Presidential Threshold* Konstitusional

Sejak amandemen UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan ke dalam rezim pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,” (Muhammad Syaiful Aris, 2022: 53-54). Selanjutnya, melalui Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur kualifikasi partai politik yang dapat mengusulkan pasangan capres /cawapres. Dalam Pasal 5 ayat (4) mensyaratkan pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-

kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam Pilpres 2004 hal mana berdasarkan ketentuan Peralihan Pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003, “khusus untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.” Kemudian mulai Pemilu 2009, PT syarat pencalonan naik menjadi 20%.

Tabel 1 Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Berbagai Pilpres

Pilpres 2004	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum Anggota DPR.” Hanya saja, berdasarkan ketentuan Peralihan Pasal 101, “khusus untuk Pilpres 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pileg sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pileg 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.” Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum Anggota DPR.” Hanya saja, berdasarkan ketentuan Peralihan Pasal 101, “khusus untuk Pilpres 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pileg sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pileg 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.”
--------------	---

Pilpres 2009	Pasal 9 Undang -Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.”
Pilpres 2014	Pasal 9 Undang -Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.”
Pilpres 2019	Pasal 222 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.”
Pilpres 2024	Pasal 222 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang

Sumber: Diolah oleh penulis.

Adanya pengaturan PT dalam pencalonan presiden tersebut digugat ke MK oleh berbagai kalangan. Dimulai dari partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), individu maupun kelompok, advokat, pengusaha, ibu rumah tangga, pemilih pemula, berbagai individu asal Indonesia yang tinggal di luar negeri (diaspora), hingga orang yang berkeinginan untuk maju sebagai calon presiden dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merepresentasikan wakil rakyat layaknya Senator dari Senayan, serta yang terbaru

adalah uji materi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang berhasil menempatkan wakil-wakil rakyat terpilih di Senayan, maupun partai yang tidak memperoleh kursi di Senayan seperti Partai Buruh, dan juga partai baru sebagai Peserta Pemilu 2024 yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Namun judicial review yang dilakukan tersebut selalu ditolak oleh MK. Tabel 2 di bawah ini uji materi dan hasil putusan MK yang selalu menolak gugatan uji materi dan menyatakan PT konstitusional.

Tabel 2
Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai *Presidential Threshold*

No.	Nomor Putusan/ Pemohon	Alasan Gugatan dari Penggugat	Keputusan Mahkamah Konstitusi
1	129/PUU-XXI/2023, Pasal 222 UU No 7/2017, Pemohon Gugum Ridho Putra (Advokat)	Pasal 222 Undang -Undang Pemilu dikarenakan Ketentuan itu hanya mengatur syarat minimal kursi atau suara sah (“batas bawah”) dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden (“capres -cawapres”) tanpa mengatur syarat lain yang dapat mencegah gabungan partai politik mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon atau calon tunggal (selanjutnya disebut “syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres”).	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2	Nomor 87/PUU-XXII/2024, Pasal 222 UU No 7/2017, Pemohon • Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H. (Dosen) • Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. (Dosen/PNS) • S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H. (Dosen/PNS) • Dr. Muhammad Saad, M.A. (Dosen)	Para Pemohon menggunakan alasan penggunaan ambang batas minimal adalah inkonstitusional dan sudah sepatutnya menggunakan ambang batas maksimal yang konstitusional. Ambang batas maksimal yang dimohonkan Para Pemohon belum pernah dimohonkan sebelumnya. Ambang batas maksml versi Para Pemohon yaitu pencalonan presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang duduk di parlemen selama tidak melebihi persentase partai politik pemenang pemilu sebelumnya.	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
3	101/PUU-XII/2024, Pasal 222 UU No 7/2017, Pemohon: • Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) Hadar Nafis Gumay	Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

	Titi Anggraini (Dosen)	berikutnya sepanjang tidak dimaksudkan "Pasangan Calon diusulkan oleh: a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Gabungan Partai Politik	
4	4/PUU-XXI/2023, Pasal 222 UU No 7/2017, Pemohon: Herifuddin Daulay (Guru Honorar)	Pemberlakuan Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode dan Presiden Threshold 20% merugikan Hak atau Wewenang Konstitusional Pemohon oleh sebab kedua-dua ketentuan ini telah merusak kinerja Presiden sebagai sebab-akibat langsung dan merusak kehidupan rakyat sebagai sebab-akibat tidak langsung serta merusak wewenang kedaulatannya	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
5	16/PUU/XXI/2023, Pasal 222 UU No. 7/2017, Pemohon: Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) diwakili Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekjen)	Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung (direct interest) terhadap proses mekanisme dan tata cara pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon yang sudah memenuhi syarat seperti apa yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 sebagai partai politik peserta pemilu yang hak konstitusionalnya dikebiri, dihilangkan dengan tidak adanya pengaturan norma atas partai politik yang baru.	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo
6	80/PUU-XXI/2023, Pasal 222 UU No. 7/2017, Pemohon: - Parrrtai Buruh (Said Iqbal Presiden Partai) dan Feri Nuzarli (Sekjen) - Mahardhikka Prakasha Shatya (warga Jakarta Utara) - Wiratno Hadi (Warga Jakarta Timur)	Bahwa untuk partai politik peserta pemilu yang baru, atau partai politik yang belum memiliki kursi atau suara hasil Pemilu DPR sebelumnya, Mahkamah tetap memberikan ruang hak kepada partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

7	73/PUU/XX/2022, Pasal 222 UU No 7/2017, Pemohon: PKS diwakili Ahmad Syaikh (Presiden DPP PKS), dan Aboe Bakar (Sekjen DPP PKS); dan Salim Segaf Aljufri (Ketua Majelis Syura PKS)	Angka presidential threshold yang tinggi, berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang dicantumkan dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga membuat PKS mendapatkan kerugian potensial tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri pada Pemilu 2024 mendatang.	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
8	52/PUU-XX/2022, Pasal 222 UU No 7/2017, Pemohon: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang	Pemohon I, kehadiran presidential threshold hanya memberikan akses khusus kepada para elite politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu. Padahal, begitu banyak putra-putri daerah yang hebat dan mampu serta layak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon II, seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 <i>a quo</i> .	Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan menolak Pemohon II untuk seluruhnya
9	35/PUU-XX/2022, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia)	Menutup peluang Pemohon sebagai partai politik yang didirikan dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum publik setelah pelaksanaan Pemilu 2019 dalam pengusulan calon presiden/wakil presiden di tahun 2024. Sebaliknya, jika pemilihan anggota DPR tidak dilakukan serentak, pada hari yang sama atau diselenggarakan lebih awal daripada Pilpres 2024, konsekuensi hukum yang timbul adalah suara/kursi DPR hasil Pemilu 2024 yang berpotensi diperoleh partai politik peserta pemilu 2024, maka termasuk Pemohon, dapat digunakan untuk mengusulkan pasangan calon pada Pilpres 2024	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

10	42/PUU-XX-2022, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Almizan Ulfa (Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI), dkk	Pasal 222 <i>a quo</i> , secara umum akan membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi pemohon	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
11	21/PUU-XX-2022, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Ajbar (Anggota DPD), dengan empat Anggota DPD lainnya	Hak konstitusional pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 222, sebab Pasal <i>a quo</i> membatasi pilihan para pemohon dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
12	20/PUU-XX-2022, Pasal 222 UU 7/2017 Pemohon: Adang Suhardjo, dkk	Pasal 222 <i>a quo</i> telah terbukti mengurangi/membatasi hak konstitusional untuk memilih (right to vote) Pemohon dalam pemiliha presiden/wakil presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
13	13/PUU-XX/2022, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Syafri Sofyan (Wiraswasta), dkk	Hak konstitusional masyarakat pemilih sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 <i>a quo</i> , sebab persaingan pemilihan presiden menjadi tidak kompetitif, sehingga kualitas pasangan calon Presiden berkompetitif per definisi menurun	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
14	16/PUU-XX-2022, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Jaya Suprana	Menyatakan Pasal 222 <i>a quo</i> bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2)) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
15	11/PUU-XX-2022, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Partai Ummat	Pasal 222 <i>a quo</i> tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum (<i>legal certainty</i>) dan keadilan hukum (<i>legal justice</i>), karena telah mengabaikan hak konstitusional (<i>constitutional rights</i>) Pemohon untuk mengajukan calon presiden (<i>right to be a candidate</i>) dalam pemilihan presiden	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

16	8/PUU-XX-2022, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Terdiri dari dua puluh tujuh orang, bertempat tinggal	Pasal <i>a quo</i> telah terbukti mengurangi/membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (<i>right to vote</i>) dan untuk dipilih (<i>right to be a candidate</i>) dalam pemilihan presiden/wakil presiden, dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
17	7/PUU-XX/2022, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Ikhwan Mansyur Situmeang (ASN)	Dalam permohonan <i>a quo</i> Pemohon berfokus dalil bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden (<i>presidential threshold</i>) ditolak berbagai elemen bangsa.	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
18	6/PUU-XX/2022, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Tamsil Linrung (Anggota DPD), Fahira Indris (Anggota DPD), dan Edwin Pratama Putra (Anggota DPD)	Pasal 222 membatasi pilihan para pemohon dalam memilih pasangan calon presiden/wakil presiden	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
19	5/PUU-XX-2022, Pasal 222 UU 7/2017, Lieus Sungkharisma (Wiraswasta)	Pasal 222 berkorelasi pada pelanggaran hak konstitusional Pemohon yaitu mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil presiden) pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
20	70/PUU-XIX/2021, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Gatot Nurmantyo (Pensiunan)	Pasal 222 UU7/2017 telah mengakibatkan terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin rakyat di masa depan (calon presiden). Fan, sejatinya pencalonan presiden/wakil presiden merupakan hak konstitusional (<i>constitutional right</i>) yang dijamin UUD 1945, maka jika ingin memberlakukan pembatasan terhadap hak konstitusional, haruslah merujuk kepada mekanisme pembatasan hak dalam Pasal 28J UUD 1945.	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
21	68/PUU-XIX/2021, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Bustami Zainuddin (Anggota DPD), dan Fachrul Razi (Anggota DPD)	Pasal 222 mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional (<i>constitutional right</i>) para Pemohon untuk mencalonkan diri (<i>right to be a candidate</i>) dan mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

22	66/PUU-XIX/2021, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Ferry Joko Yulianto (Karyawan Swasta)	Pasal 222 telah terbukti mengurangi/membatasi hak konstitusional Pemohon untuk memilih (<i>right to vote</i>) dan untuk dipilih (<i>right to be a candidate</i>). Pemberlakuan presidential threshold potensi membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, sebab besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon) dengan merujuk Pasal 235 ayat (6) UU 7/2017	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
23	74/PUU-XVIII/2020, Pasal 222, UU 7/2017 Pemohon: Rizal Ramli, dan Abdulrachim Kresno	Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum (<i>legal justice</i>), karena mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk mencalonkan diri di dalam pemilihan presiden (<i>right to be a candidate</i>) dan mendapatkan sebanyak-banyak alternatif pilihan calon presiden/wakil presiden	Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan
24	58/PUU-XVI-2018, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Muhammad Dandy (Mahasiswa)	Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya, karena pasangan calon presiden/wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2019 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 2014 sementara pada saat itu pemohon belum memiliki hak pilih. Dan, pemohon mendalilkan tingginya ambang batas presidential threshold mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan pasangan calon presiden/wakil presiden dalam Pemilu.	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum
25	54/PUU-XVI-2018, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Effendi Gazali (Seniman, Dosen dan Peneliti Komunikasi Politik), dkk	Mendalilkan, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu a quo baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai diberlakukan untuk pemilu 2024, karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam Pemilu DPR 2019 akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung Presidential Threshold Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu berikutnya.	Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum

26	50/PUU-XVI-2018, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Nugroho Prasetyo (Wiraswasta)	Pasal 222 <i>a quo</i> membuat tidak adil dan diskriminatif hanya orang-orang tertentu (itu-itulah saja) yang dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2019 mendatang.	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
27	49/PUU-XVI/2018, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Muhammad Busyro Muquddas (Dosen), dkk	Frasa syarat ambang batas pencalonan tersebut, nyata -nyata membatasi potensi hadirnya pasangan capres-cawapres yang lebih variatif. Meski secara matematis, pasal <i>a quo</i> membuka peluang hadirnya beberapa pasangan calon, namun kenyataannya, pasal yang menetapkan syarat lebih berat dan ketat tersebut telah mendorong hadirnya pasangan capres/cawapres yang lebih sedikit	Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
28	61/PUU-XVI-2018, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen	Pemohon adalah Pimpinan dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dan pemohon juga hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden/wakil presiden Indonesia 2019-2024, sehingga Pemohon adalah pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan
29	72/PUU-XV-2017, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Mas Soeroso (Swasta)	Pembatasan hak konstitusional partai politik untuk bebas mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sekaligus pula telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
30	71/PUU-XV/2017, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Hadar Nafis Gumay (Pengajar dan Peneliti). dkk	Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu Serentak	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

31	70/PUU-XV/2017, Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon: Partai Bulan Bintang	Partai Bulan Bintang dan juga partai politik peserta pemilu yang lain, berdasarkan norma Pasal 6 ayat (1) dan 6A UUD 1945 memunculkan hak konstitusional mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada KPU. Namun, hak konstitusional ini telah dilanggar, dikesampingkan dan di-eliminir oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu sehingga menimbulkan “kerugian konstitusional” yang nyata dan bukan sekadar rekayasa dan spekulasi belaka bagi pemohon.	Terhadap pokok Permohonan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV-2017 mutatis mutandis berlaku
32	59/PUU-XV/2017, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Effendi Gazali (Dosen, Peneliti Komunikasi Politik, Seniman)	Berdasarkan Putusan Mahkamah mengharuskan dilaksanakan Pemilu Serentak tahun 2019. DPR dan Pemerintah membentuk UU yang Pasal 222 diuji oleh Pemohon. Pasal ini bertentangan dengan Kenyataan Baru Demokrasi Indonesia yang akan melaksanakan Keputusan Mahkamah mengenai Pemilu Serentak 2019. Pasal 222 ini masih merupakan roh dari UU Pemilu sebelumnya tidak merupakan Pemilu Serentak. Padahal Pembentuk UU (DPR Bersama Pemerintah) harusnya membuat UU Pemilu yang sesuai roh Pemilu Serentak	Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 tidak dapat diterima
33	44/PUU-XV-2017, Pasal 222, UU 7/2017, Pemohon: Habiburokhman, (Advokat)	Pengaturan Pasal 222 UU Pemilu 2017, dianggap akan menghasilkan pemerintahan tidak konstitusional, tersandera kepentingan politik sebab nasib pasangan calon di pilpres ditentukan oleh perolehan suara Pemilu Legislatif partai politik peserta pemilu legislatif sebelumnya	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
34	108/PUU-XI/2013, Pasal 9 UU No. 42/2008, Permohonan: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra	Prosedur pencalonan yang diatur norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah merugikan hak konstitusional Pemohon – dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No 42/2008 yang menyatakan “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;” “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling	Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

		persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil presiden;" "Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR;" dan "Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota." Intinya, kesemua pasal undang-undang ini mengatur bahwa pencalonan dan pemilu presiden dan wakil presiden harus dilakukan sesudah terlaksananya pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yang seluruhnya merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan prosedur untuk melaksanakan hak konstitusional tersebut, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.	
35	51-52-59/PUU-VI/2008, Pasal 9 UU 42/2008 • Pemohon Perkara 51/PUU-VI/2008, Saurip Kadi (Purnawirawan TNI-AD) • Pemohon Perkara	Rumusan Pasal 9 UU No 42/2008 yang mensyaratkan partai/gabungan partai mempunyai 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah dalam pemilu adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif, dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh partai atau gabungan partai dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan.	Menyatakan menolak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya
36	Putusan: 001/PUU-II/2004, Pengujian: Pasal 5 ayat (4) UU No. 23/2003, Pemohon: Fathul Hadie (LSM), dkk	Persyaratan electoral threshold bagi partai peserta pemilu/gabungan partai sebesar 15% (3% untuk pemilu 2004 sebagai persyaratan pencalonan presiden/wakil presiden). Sehingga, hak konstitusional seseorang warga negara Indonesia telah dilanggar terutama hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden	Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima

		yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara yang diajukan oleh partai dan gabungan partai peserta pemilu yang harus diberi kesempatan, kemudahan, dan perlakuan secara adil tanpa diskriminasi. Dan, merugikan para Pemohon, sebab maksimal hanya 5 (lima) peserta pemilihan presiden dan wakil presiden.	
--	--	---	--

Sumber: Diolah oleh Penulis, berdasarkan sumber website *mkri.id*.

Jika Ambang Batas Minimal ditolak, maka diajukan juga mekanisme adanya Ambang Batas Maksimal, seperti diajukan oleh empat orang dosen yakni: Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H. (Dosen), Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. (Dosen/PNS), S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H. (Dosen/PNS), dan Dr. Muhammad Saad, M.A. (Dosen). Ambang batas maksimal pecalonan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara, partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di parlemen, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu pada pemilu sebelumnya. Pemohon mengilustrasikan ide ambang batas maksimal pada Pemilu 2029. Misal, PDIP adalah partai politik pemenang pemilu 2024 dengan persentase perolehan suara sebanyak 16,72%. Persentase PDIP inilah menjadi patokan/ambang batas maksimal partai politik lain untuk melakukan gabungan partai sekaligus partai politik tidak boleh melakukan gabungan partai melebihi persentase yang dimiliki oleh partai PDIP (Lihat, Putusan Nomor 87/PUU-XXII/2024).

Kritik utama yang niscaya disematkan kepada MK adalah hakim MK lebih menjaga konsistensi dengan putusannya yang sebelumnya dibandingkan menghidupkan kembali makna hakiki Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelak-

sanaan pemilu." MK menyandarkan dirinya bahwa ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Padahal, jika membaca secara utuh desain yuridis Pasal 6A UUD 1945, tidak tersedia ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menambah syarat yang dapat menegaskan hak konstitusional partai peserta pemilu. Kalaupun tersedia ruang untuk mengatur dengan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 hanya dibenarkan sepanjang menyangkut tata cara pemilihan. Karenanya, menambah persyaratan yang potensial mereduksi hak partai peserta pemilu, dapat dikatakan sebagai bentuk pengingkaran nyata terhadap konstitusi (Saldi Isra, 2017: 11-12). Hal yang juga penting dikaji bahwa apabila dilihat dari segi kedudukannya sebagai undang-undang, jika merujuk pada konsep berupa pengaturan norma berjenjang bahwa Pasal 222 pengaturan PT tersebut bisa dibatalkan karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya yang derajatnya lebih tinggi.

Penafsiran tentang kelemahan *open legal policy* dari pendapat MK ini dikuatkan oleh Hakim MK Saldi Isra dengan menyatakan, bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi wewenang konstitusional MK untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar bahwa

Mahkamah justru membiarkan adanya kebijakan pembelokan norma konstitusi dengan dalil open legal policy pembentuk undang-undang, seperti dinyatakan Saldi Isra dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam pertimbangan hukum, tertuang dalam Putusan MK No. 74/PUU-XVIII/2020 (Majalah Konstitusi, No 181 – Maret 2022: 12).

Malah sebenarnya, dengan MK meneguhkan ambang batas sebagai kebijakan terbuka menimbulkan penilaian di banyak pihak sebagai bentuk nyata kegagalan MK menjaga konstitusi. Namun sayangnya, MK tetap kukuh dengan tidak melakukan koreksi terhadap putusan sebelumnya. Padahal, ketika penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Semestinya Mahkamah menyadari bahwa, sekiranya rezim ambang batas tidak hadir, sangat mungkin uji materi pemisahan pemilu legislatif dengan pemilu presiden tidak pula diajukan ke MK. Oleh sebab itu, hakim MK saat ini seperti tengah mempertontonkan kegagalan dalam menjaga UUD 1945 (Saldi Isra, 2017: 13).

Putusan MK *Presidential Threshold* Inkonstitusional

Pada 2 Januari 2025, MK membacakan 4 Putusan atas perkara pengujian ambang batas minimal pencalonan presiden (*presidential nomination threshold*). Meliputi, (i) Perkara No.62/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Erika Maya Oktavia, dkk; (ii) Perkara No.87/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Dr. Dian Fitri Sabrina sebagai Pemohon I, Prof. Dr. Muhammad sebagai Pemohon II, S. Muchtadin Al Attas sebagai Pemohon III, dan Dr. Muhammad Saad sebagai Pemohon IV. Berikutnya, (iii). Perkara No.101/PUU-XXII/2024 dengan

Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT), yang dalam hal ini diwakili oleh Hadar Nafis Gumay selaku Direktur Eksekutif sebagai Pemohon I dan Titi Anggraini sebagai Pemohon II; serta (iv) Perkara No.129/PUU-XXI/2023 dengan Pemohon Gugum Ridho Putra.

Sebelum Perkara No. 62/PUU-XXII/2024 diputus, terdapat 36 perkara yang menunjukkan MK dalam posisi tidak bergeming. Bahkan, saat ambang batas pencalonan presiden (dengan ambang batas minimal yang sama) masih diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah gugatan juga sudah masuk MK meminta pembatalan ketentuan tersebut, namun pendirian MK tetap tidak goyah. Antara lain oleh Saurip Kadi untuk Perkara No.51/PUU-VI/2008; Partai Bulan Bintang untuk Perkara No.52/PUU-VI/2008; Hanura, PDP, PIS, Partai Buruh, PPRN, dan Republikan untuk Perkara No.59/PUU-VI/2008, dan Effendi Gazali untuk perkara No.14/PUU-XI/2013.

Banyaknya gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden akhirnya ikut menjadi pertimbangan MK untuk meninjau kembali konstitusionalitasnya. Dalam Putusannya MK menyebut fakta tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran aspirasi pemilih, organisasi masyarakat, politisi, dan partai politik yang secara gigih dan terus menerus mempersoalkan dan menguji keabsahan konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden. MK memang berkomitmen, terhadap persoalan ambang batas tersebut, jika terdapat salah satu dari alasan untuk mengecualikan dimaksud, Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak bergeser dari pendirian sebelumnya.

Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, diajukan oleh empat orang mahasiswa yakni: Erika Maya Oktavia (Mahasiswa), Rizki Maulana Syafei (Mahasiswa), Faisal

Nasirul Haq (Mahasiswa), dan Tsalis Khoirul Fatna (Mahasiswa). Mereka berargumentasi dalam permohonan *a quo* Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: *Pertama*, pemberlakuan PT telah melewati batasan *open legal policy*, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan *intolerable* sehingga Mahkamah berhak untuk mengambil putusan. *Kedua*, selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa pemilihan terbaru yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh MK.

Kemudian, dalam Putusannya MK mengabulkan seluruh permohonan Perkara No. 62/PUU-XXII/2024. Dikabukannya gugatan ini bisa disebut keberhasilan uji materi ambang batas pencalonan presiden kali ini tidak lepas dari upaya kolektif pemohon-pemohon sebelumnya yang permohonannya dinyatakan MK tidak dapat diterima ataupun ditolak. Mereka yang tetap gigih dan kukuh berjuang menggugah MK meskipun selalu ditolak. Bayangkan jika mereka menyerah dan berhenti melakukan upaya hukum ke MK, bisa jadi tidak akan pernah ada Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 seperti saat ini.

Putusan MK tersebut, tak bisa dilepaskan pula telah terjadinya rekonfigurasi hakim dalam memutus perkara yang diyakini ikut berkontribusi mengubah pendirian hukum MK. Dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, terdapat dua Hakim Konstitusi yaitu Ridwan Mansyur dan Arsul Sani yang belum pernah ikut memutus perkara ambang batas pencalonan presiden karena baru bertugas di MK pada 9 Desember 2023 dan 18 Januari 2024.

Hakim Arief Hidayat, Enny Nurbainingsih, dan M. Guntur H. Hamzah adalah tiga Hakim yang berubah pendirian hukumnya dalam memutus perkara ambang batas. Dalam Putusan sebelumnya,

mereka menilai ambang batas pencalonan presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Sedangkan dua hakim lain, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Mereka berpendirian MK seharusnya menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).

Alasannya, MK dalam putusan-putusan tentang ambang batas sebelumnya telah menegaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah: (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan.

Sedangkan Hakim Suhartoyo dan Saldi Isra menjadi dua hakim MK yang sejak awal berpandangan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional dan harus dihapuskan dari persyaratan pencalonan di pilpres.

Suhartoyo dan Saldi Isra konsisten memberikan *dissenting opinion* dalam semua Putusan MK yang menolak pengujian Pasal 222 UU 7/2017 antara 2017-2023. Patut ditegaskan bahwa sebelumnya, konfigurasi Putusan MK selalu 7-2 untuk yang menolak permohonan. Kali ini setelah 7 (tujuh) tahun lebih, duet “*Dynamic Duo*” Suhartoyo dan Saldi Isra sekaligus sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK berhasil membalikkan situasi dengan komposisi 7-2 untuk hakim yang mengabulkan permohonan.

Ambang batas pencalonan presiden selama ini dinilai MK sebagai kewenangan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy*), sehingga selalu dinyatakan tidak

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Melalui Putusan terbarunya, MK bukan hanya mengubah pendirian hukum soal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tapi juga pendirian hukumnya secara fundamental menyangkut inkonstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden.

MK menyatakan bahwa ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Karena itu terdapat alasan kuat dan mendasar bagi MK untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya.

Perubahan pendirian MK dilatarbelakangi pertimbangan antara lain bahwa pengusulan pasangan calon di pilpres mesti dipahami, dimaknai, dan diposisikan sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilu. MK menilai secara faktual, keberadaan norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon ternyata tidak terkait langsung dengan upaya melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu sebagaimana pernah didalilkan MK.

Penggunaan ambang batas minimal disebut MK telah menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon di pilpres. MK juga menyatakan penetapan besaran atau persentase ambang batas dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.

MK menilai penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya-tidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*). Karena itu, MK menganggap perlu untuk menempatkan sekaligus memberikan prioritas pada jaminan pemenuhan hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan pasangan calon yang lebih beragam melalui kontestasi yang fair dan terbuka yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

MK menangkap adanya kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar pilpres hanya diikuti dua calon yang jika terus dibiarkan bisa saja pilpres hanya akan diikuti calon tunggal. Kecenderungan tersebut sudah terjadi di pilkada yang semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bagi MK, pemenuhan hak politik warga negara berupa hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial.

Menggunakan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden berdasarkan persentase perolehan suara atau kursi DPR dianggap MK memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial. Apabila diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan UUD 1945, yaitu dalam rangka memurnikan sistem presidensial, cara pandang tersebut tidak sejalan dengan semangat awal dilakukan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan

dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi, dan saling imbang (*checks and balances*).

Pertimbangan-pertimbangan di atas meneguhkan MK untuk menyatakan inkonstitusionalitas ambang batas minimal pencalonan presiden. Pemohon Perkara No. 62/PUU-XXII/2024 hadir pada momentum yang tepat. Bersambut dengan arah pergerakan politik mutakhir Indonesia yang sudah sangat “menggelisahkan” MK.

Selain menghapus ambang batas, MK juga memberikan *judicial orders* atau perintah pengadilan kepada pembentuk undang-undang agar dalam revisi UU 7/2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dengan memperhatikan hal. Pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

Ketiga, dalam mengusulkan pasangan calon, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih. Keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

Kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful parti-*

cipation) (Media Indonesia, 6 Januari 2025: 6).

Perubahan Putusan MK tentang PT dari yang semula dinyatakan konstitusional menjadi inkonstitusional dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika konstitusional, perubahan konteks politik-elektoral, serta perkembangan doktrin penafsiran konstitusi itu sendiri. Perubahan ini bukan sekadar inkonsistensi, melainkan mencerminkan fungsi MK sebagai *the guardian of the constitution* yang responsif terhadap realitas ketatanegaraan yang berubah.

Pertama, perubahan konteks sistem pemilu, khususnya penerapan Pemilu Serentak, menjadi faktor kunci. Dalam putusan-putusan awal, MK menyatakan PT sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang, dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensial dan menjamin efektivitas pemerintahan. Argumen ini masih dianggap relevan ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan terpisah. Namun, setelah Pemilu Serentak diterapkan di mana Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada waktu yang sama logika penggunaan hasil Pileg sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden menjadi problematis. MK kemudian menilai bahwa PT dalam Pemilu Serentak tidak lagi memiliki rasionalitas konstitusional karena tidak selaras dengan desain pemilu yang simultan dan prinsip keadilan elektoral.

Kedua, pertimbangan perlindungan hak konstitusional warga negara dan partai politik semakin menguat. Dalam perkembangan putusannya, MK mulai menilai bahwa PT berpotensi membatasi hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon, serta hak warga negara untuk memperoleh alternatif pilihan kepemimpinan nasional. Ketika ambang batas ditetapkan terlalu tinggi, dampaknya adalah penyempitan kontestasi dan penguatan oligarki partai, yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai mana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, MK menunjukkan pergeseran pendekatan dari judicial restraint ke judicial activism terbatas. Pada fase awal, MK cenderung menahan diri dengan menyerahkan sepenuhnya desain ambang batas kepada pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan terbaru, MK tampak lebih aktif menilai apakah kebijakan tersebut masih memiliki constitutional relevance dan reasonable justification. Ketika sebuah kebijakan legislasi tidak lagi rasional, proporsional, dan berkeadilan dalam konteks ketatanegaraan yang baru, MK merasa memiliki legitimasi untuk menyatakan kebijakan tersebut inkonstitusional.

Keempat, evaluasi kritis terhadap klaim penguatan sistem presidensial juga menjadi alasan penting. MK mulai mempertanyakan asumsi bahwa PT otomatis memperkuat presidensialisme. Dalam praktik, PT justru mendorong koalisi pragmatis, transaksi politik, dan ketergantungan presiden pada elite partai, yang paradoksial dengan prinsip presidensialisme yang menekankan legitimasi langsung dari rakyat. Dengan demikian, dalih normatif PT tidak sejalan dengan realitas empiris ketatanegaraan Indonesia.

Kelima, perubahan putusan MK mencerminkan doktrin konstitusi sebagai dokumen hidup (living constitution). Konstitusi tidak ditafsirkan secara statis, melainkan harus relevan dengan perkembangan demokrasi, sistem kepartaian, dan praktik pemilu. Oleh karena itu, perubahan putusan MK bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari proses koreksi konstitusional untuk memastikan bahwa norma undang-undang tetap sejalan dengan semangat dan tujuan UUD 1945.

Dengan demikian, perubahan putusan MK mengenai presidential threshold menunjukkan evolusi pemikiran konstitusional yang didorong oleh perubahan sistem pemilu, perlindungan hak konstitusional, evaluasi empiris terhadap presiden-

sialisme, serta komitmen MK untuk menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

KESIMPULAN

Ambang batas pencalonan presiden dalam rentang waktu tujuh belas tahun telah menjadi bahasan hangat, bahkan silih berganti telah dilakukan uji materi dari berbagai kalangan yakni perorangan atau bersama-sama, politisi, akademisi, aktivis demokrasi, LSM, berbagai partai politik dari banyak ragam: partai politik baru, partai yang tidak lolos ambang batas parlemen hingga partai politik yang berada di Senayan, partai politik yang tidak berhasil meraih kursi hingga partai politik baru, juga tak ketinggalan lembaga Senator ala Indonesia, sampai kepada masyarakat biasa seperti ibu rumah tangga dan pemilih pemula. Dasarnya jelas karena kekecewaan dari diterapkannya ambang batas pencalonan presiden sehingga tidak dapat menghasilkan banyak calon presiden dan wakil presiden, hingga kepada angka itu dinilai kelewat tinggi. Realitasnya memang, hanya satu saja partai yakni PDIP yang bisa mencalonkan sendiri jagoannya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang misalnya.

Ambang batas pencalonan presiden dengan nama PT adalah praktik anomali sekaligus memberatkan bagi penyelenggaraan Pilpres. Negara-negara lain menerapkan PT bukan kepada pencalonan presiden tetapi keterpilihan pasangan capres-cawapres, sedangkan Indonesia menerapkan dasar pengaturan persyaratan Pilpres yang lebih berat dan njlimet. Sehingga jaminan dan perlindungan hak-hak demokratis terabaikan oleh penerapan PT tersebut, bukan saja hak konstitusionalitas pemilihan dan/atau masyarakat yang disingkirkan tetapi juga hak konstitusionalitas partai politik sebagai peserta pemilu terabaikan.

MK akhirnya menyadari dengan melakukan koreksi terhadap putusannya yang sebelumnya. MK mengedepankan realitas penyelenggaraan Pilpres dengan juga menafsirkan konstitusi dengan melakukan terobosan membangun dalil baru mendasari pemaknaan Pasal 6A UUD 1945 dengan meninggalkan kepada rezim ambang batas yang keliru tersebut. MK akhirnya telah mengikatkan diri pada konstitusi dibandingkan bersikukuh berpijak kepada dirinya berdasarkan putusan yang sebelumnya pernah dikeluarkannya.

Sebelumnya, melalui MK perjuangan selalu kandas. Sekarang ceritanya berbeda, MK telah memberikan kontribusi penting memutus rezim ambang batas. Sekarang, para pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah yang perlu melakukan upaya merumuskan dan memenuhi keinginan masyarakat dan juga membangun kedaulatan rakyat dengan sepenuh hati melalui revisi undang-undang pemilu pasca rezim ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini, Titi, 2025, "Setelah 30 Kali Ditolak MK", *Media Indonesia*, 6 Januari 2025.
- Aris, Muhammad Syaiful, (2022), *Pemilu dan Sistem Presidensiil Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Buku Kedua Jilid 3A: Risalah Rapat Panitia AD HOC I Badan Pekerja MPR RI Ke-11 s/d Ke-15 Tanggal 20 Maret s/d 15 Mei 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, (2001), Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S. (2009), *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan Dariyatno, at.all, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Erfandi, dan Fauzi, Akhmad, "Relevansi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presiden di Indonesia", *Comserva*, Vol. 4, No. 5, September 2024, 1411-1417.
- Ghafur, Jamaludin, (2019), *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Calon Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.
- Ghofar, Abdul (2018), *Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pengalaman di Negara Lain*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 2018.
- Huda, Ni'matul, dan Nasef, Imam, (2017), *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Isra, Saldi, (2017), *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing.
- Koran Sindo, "Mencari Angka Ideal Presidential Threshold", Kamis 14 Juli 2022.
- Lipjhart, Arend, ed. 1992, *Parliamentary versus Presidential Government*, New York: Oxford University.
- Lipjhart, Arend, ed., (1995), *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial (Parliamentary versus Presidential Government)*, terjemahan Ibrahim R, at.all, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nazir, M., (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majalah Konstitusi 2022,, *Konstitusionalitas Ambang Batas Capres*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, No. 181 – Maret 2022.
- Mahesa, Desmond J., 2022, "Menghakimi Hakim MK yang Kebingungan Menangani Perkaranya", *Law-Justice.co*, 08 Agustus 2020, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Muhtadi, Burhanuddin, Aneh di Indonesia Ada Presidential Threshold, dalam <https://politik.rmol.id/read/2022/01/07/518500/burhanuddin-muhtadi-aneh-di-indonesia-ada-presidential-threshold>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.
- Pringgar, Rizaldy Fatha. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented reality pada pembelajaran siswa*. *Jurnal IT-EDU*. Vol. 05 Nomor 01.
- Verney, Douglas V. 1995. "Pemerintahan Parlementer dan Presidensial", dalam Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Widodo, Hananto, 2022. "Bukan Sekadar Presidential Threshold", <https://jurnal3.net/2022/07/14/bukan-sekadar-presidential-threshold/m>, diakses tanggal Agustus 2022.